



## **BUPATI BONE BOLANGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 5 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang** : a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kota/Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

dan

**BUPATI BONE BOLANGO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG  
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bone Bolango;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;





7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang diberikan kewenangan melakukan pungutan retribusi;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
17. Penyidik tindak pidana retribusi adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
18. Pemeriksaan dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang



dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan cetak peta.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, skala/ukuran dan jumlah.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah untuk mengganti biaya administrasi dan biaya cetak peta.

#### Pasal 8

Besarnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

- Peta ~~Rencana~~ <sup>Detail</sup> Tata Ruang (RTR) dengan ukuran/skala 1 : 50.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 75.000,-/lembar
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan ukuran/skala 1 : 50.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 75.000,-/lembar
- Peta ~~Rencana~~ <sup>Detail</sup> Tata Ruang ~~Wilayah~~ (RDTRW) dengan ukuran/skala 1 : ~~50.000~~ <sup>2.000</sup> dikenakan tarif sebesar Rp. ~~75.000~~ <sup>100.000</sup>,-/lembar

↳ Kawasan Strategis






- d. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRKW) dengan ukuran/skala 1 : 50.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 75.000,-/lembar
- e. Peta Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dengan ukuran/skala 1 : 50.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 75.000,-/lembar
- f. Peta Rencana Detail Tata Ruang <sup>Kota</sup>Kabupaten (RDTRK) dengan ukuran/skala 1 : 50.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 75.000,-/lembar 1 : 10.000
- g. Peta Jenis Tanah dengan ukuran/skala 1 : 200.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/lembar g. Peta Rencana Teknis Ruang Kota (RTRK) skala 1 : 5000
- h. Peta Curah Hujan dengan ukuran/skala 1 : 200.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/lembar h. P
- i. Peta Jaringan Jalan dengan ukuran/skala 1 : 200.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/lembar
- j. Peta Pertambangan dan Bahan Galian dengan ukuran/skala 1 : 200.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 60.000,-/lembar
- k. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Irigasi dengan ukuran/skala 1 : 200.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/lembar
- l. Peta Kepadatan Penduduk dengan ukuran/skala 1 : 200.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/lembar
- m. Peta Sarana Pendidikan dengan ukuran/skala 1 : 200.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/lembar
- n. Peta Industri dan Pasar dengan ukuran/skala 1 : 200.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/lembar
- o. Peta Sarana Kesehatan dengan ukuran/skala 1 : 200.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/lembar
- p. Peta Daerah Banjir dengan ukuran/skala 1 : 200.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/lembar
- q. Peta Administrasi Kecamatan dengan ukuran/skala 1 : 200.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/lembar
- r. Peta Administrasi Desa/Kelurahan dengan ukuran/skala 1 : 200.000 dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/lembar
- s. Penggantian Biaya Cetak Peta dan Dokumen pendukung lainnya terhadap usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa pariwisata dan penelitian dengan ukuran skala 1 : 50.000 ditetapkan sebesar Rp. 75.000,-/lembar

## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor



ke Kas Daerah.

#### **Pasal 10**

Tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Bone Bolango.

### **BAB VIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Penagihan Retribusi menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayarannya.





- (3) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XI KADALUWARSA**

### **Pasal 15**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

### **Pasal 16**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.



**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;





- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan retribusi dan standar operasional pelayanan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 21**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 26 Oktober 2010

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO,**



**HAMIM FOU**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 26 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**ANIS NAKI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2010 NOMOR 5**

## 1. Perencanaan Wilayah

RTRWK → skala 1 : 100.000

↓  
RDTRK → skala 1 : 50.000

↓  
RTRK → skala 1 : 25.000

## 2. Perencanaan Kota

RUTRK / RUTR Kawasan Perkotaan

↓  
Skala 1 : 50.000  
sampai 1 : 20.000

RDTR Kota skala 1 : 5.000

↓

RTR Kawasan perkotaan / RTBL /  
Master Plan skala 1 : 1.000